

BAB II

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

A. Profil Dewan Syari'ah Nasional

Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Umat yang secara mayoritas ini akan menjadi kekuatan secara potensial bagi suksesnya pembangunan Negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik lahiriyah maupun batiniyah yang hakekatnya ditujukan ke arah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya.

Sejak dahulu umat Islam senantiasa menganggap bahwa ulama merupakan pemimpin dan pewaris para Nabi, oleh karenanya pendapat- pendapat ulama, fatwa-fatwa, dan petunjuk- petunjuknya, serta sikap-sikapnya selalu diikuti dan ditaati oleh umat Islam dengan Segala keikhlasannya, bukan saja mengenai masalah ukhrawi tetapi juga masalah duniawi. Peranan ulama sebagai masyarakat yang tidak formal besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunannya yang sedang dilaksanakan pemerintah. Apabila antara ulama dan pemimpin atau pemerintah sudah sepaham dalam menyampaikan cita-cita pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat akan mudah dan melaksanakannya.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas

bersama agar di peroleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di lembaga keuangan masing-masing.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dewan syari'ah nasional akan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan(Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional cet. I, 2001: 125) Struktur organisasi dewan syari'ah nasional terdiri dari pengurus pleno dan badan pelaksana harian. Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio ketua umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio sekretaris umum MUI. Adapun keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) diambil dari pengurus MUI, komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syari'ah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh rapat pleno DSN-MUI (www.mui.or.id)

Sejalan dengan perkembangannya lembaga keuangan syariah di tanah air, maka berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun Asuransi syariah.

Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) (Sula, 2004: 543)

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota (Antonio, 2003: 32)

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah” (Widyaningsih, 2005: 100)

Berdasarkan SK Dewan pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti Th.2010-2015, susunan pengurus baru Dewan Syariah Nasional MUI terdiri atas 26 orang (termasuk lima anggota dari unsur Badan Pelaksana Harian).

Ketua dan Sekretaris dijabat secara *ex-officio* oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Didampingi dengan dua wakil ketua dan seorang wakil sekretaris. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari dijalankan oleh

Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang beranggotakan 13 orang. Dasar pemikiran dibentuknya DSN, sebagaimana disebutkan dalam pedomannya adalah:

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
- c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

B. Struktur Kepengurusan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep 200/MUI/VI/2003 tentang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional (DSN) Periode Tahun 2010-2015 :

Ketua	: K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua	: Dr. H.M. Anwar Ibrahim
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
Wakil Ketua	: Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA, MAEP

Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam
Wakil Sekretaris : Drs. Zainuttauhid Sa'adi, M.Si
Wakil Sekretaris : Dr. Hasanudin, M.Ag
Wakil Sekretaris : H Kanny Hidayat, SE, MA
Bendahara : Dr. Ir. HM. Nadraturaman Hosen, M.Ec

Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Pegadaian :

1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec
2. H. Ikhwan A. Basri, MA, M.Sc
3. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc
4. Dr. KH. A. Malik Madani, MA
5. Prof. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH, MM

Anggota Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis :

1. dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
3. Achmad Setya Rahmanta, SE
4. Ir. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI
5. Amin Musa, SE
6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA, MBL

Anggota Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program :

1. M. Gunawan Yasni, SE.Ak, MM
2. Muhammad Touriq, SE, MBA
3. Iggi H. Ahsien, SE
4. Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag
5. Yulizar Jamaludin Sanrego, MA

C. Kedudukan dan Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)

Kedudukan, Status dan Anggota :

1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syariah.
4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun(Sula, 2004: 543)

Dewan Syariah Nasional bertugas :

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk-produk/jasa keuangan syariah
5. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan(Amrin, 2006: 231)

Wewenang Dewan Syariah Nasional :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Depkeu dan BI.

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama –nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
6. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
7. Menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
8. Mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Amrin, 2006: 239-240)

Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional yaitu (www.mui.or.id)

1. Dewan Syariah Nasional

- a. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan atau bilamana diperlukan.
- b. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

2. Badan Pelaksanaan Harian

- a. Badan Pelaksanaan Harian menerima usulan atau pernyataan mengenai suatu periode lembaga keuangan syariah. usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariat badan Pelaksanaan Harian.
- b. Ketua Badan Pelaksanaan Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan usulan.
- c. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- d. Fatwa atas memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.
- e. Ketentuan badan pelaksanaan harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan pengesahan.

3. Dewan Pengawas Syariah

- a. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- b. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- c. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional

- d. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Fungsi Dewan Syariah Nasional : (Antonio, 2003: 32)

1. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Dengan ini Dewan Syariah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syariah yang semakin kompleks.
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
3. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syariah, Asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya.

Kendala-kendala Dewan Syariah Nasional :

Dalam usianya yang masih muda, Dewan Syariah Nasional tentu masih menghadapi berbagai masalah dan kendala untuk kelancaran perkembangannya. Di antara berbagai masalah yang selama ini berhasil diidentifikasi antara lain adalah :

1. Selain UU Perbankan, belum ada UU atau PP yang secara komprehensif memberikan peluang dan dukungan bagi keberadaan lembaga keuangan syariah.
2. Pemahaman masyarakat Islam di Indonesia mengenai masalah mu'amalah syariah khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dan lembaga

keuangan syariah masih sangat terbatas, oleh karenanya masih diperlukan pencerahan dan sosialisasi.

3. Keberadaan Dewan Syariah Nasional hingga saat ini belum didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk perkantoran dan pembiayaan bagi perkembangannya. Idealnya, DSN dapat dibiayai oleh masyarakat perbankan/lembaga keuangan syariah serta didukung oleh anggaran pemerintah maupun sumber-sumber dana umat. Namun sementara ini biaya operasional DSN dibantu oleh Bank Indonesia.
4. Di bidang SDM pun harus diakui masih belum diperoleh tenaga-tenaga pengawas syariah yang handal dan ideal, dalam arti tenaga-tenaga yang menguasai teknis keuangan syariah di satu sisi, serta kemampuan dibidang ilmu syariah maupun reputasi sosialnya. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pelatihan khusus bagi para ulama/tokoh umat tentang pengetahuan mengenai keuangan syariah.
5. Sistem perbankan syariah memang sudah memakai system ganda (*dual banking system*) tetapi pada realisasinya perbankan syariah belum berkembang sejajar dengan perbankan konvensional, mengingat berbagai keterbatasan dan kendala yang masih ada. Terutama dalam masalah pengembangan jaringan, peningkatan volume usaha, dan kualitas pelayanan serta sosialisasi perekonomian syariah kepada masyarakat secara umum.

Dasar penetapan fatwa yang dilakukan DSN-MUI yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabarrah*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat,

ijma' qiyas yang *mu'tabar*, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *sadz adzri'ah* (Syafe'i, 1999:49)

- b. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan : “komisi fatwa”. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau dari pendapat-pendapat para *madzhab* terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- c. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'y*) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa gugur setelah diketahui *nashnya* dari al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ditemukan pendapat hukum dan kalangan *madzhab* penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Pendapat fatwa harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, dalam penetapan fatwa, DSN-MUI berdasarkan pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan. Penetapan fatwa tentang Asuransi Syariah DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa, DSN-MUI berdasarkan pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan. Penetapan fatwa tentang Asuransi DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI secara

jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

D. Konsep Dasar Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata *pertanggungan* (Sula, 2004: 26) Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung (Yafie, 1994: 205) Dalam bahasa Arab Asuransi digunakan istilah *atta'min*, penanggungnya disebut dengan *mu'ammin*, dan tertanggung disebut dengan *mu'ammen lahu* atau sering disebut *musta'min* (Kuat, 2009: 21). Definisi resmi Asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang, yang berbunyi ;

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu (Subekti 1994: 74)

Dalam pandangan ekonomi, Asuransi merupakan metode untuk menguranginya resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian)pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung.

Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Menurut pandangan bisnis, Asuransi

adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, Asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, Asuransi merupakan aplikasi matematika dalam perhitungan biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan (Ali, 2004:61)

Secara baku, definisi Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa: .

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mendefinisikan Asuransi Syari'ah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah.

Dari definisi di atas tampak bahwa Asuransi Syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun* yang berarti suatu

prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong- menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta Asuransi dalam menghadapi suatu resiko (Muslich, 2010: 552)

Dari uraian mengenai rumusan definisi Asuransi diatas, maka paling tidak ada tiga unsur pokok penting berkenaan dengan Asuransi, yaitu: pertama pihak penjamin (*verzekeraar*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut baik dilaksanakan secara sekaligus atau bahkan dengan berangsur- angsur. Pembayaran tersebut dilaksanakan bila terlaksana unsur ketiga. Kedua, pihak terjamin(*verzekede*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim Asuransi dapat dilakukan secara sekaligus maupun berangsur- angsur. Sedangkan unsur yang ketiga adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yang disebut dengan resiko(Kuat, 2009: 21)

Asuransi syari'ah dikenal juga dengan nama *Takaful* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Sedangkan dalam pengertian muamalah berarti saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara yang satu dan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Hal itu dikenal dengan sistem *sharing of risk*. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syari'ah ini didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana *ibdah*, sumbangan, dan derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Pengertian takaful dalam muamalah didasarkan pada tiga prinsip dasar, diantaranya adalah :

1. Saling bertanggung jawab,
2. Saling bekerja sama dan saling membantu

3. Saling melindungi.

Takaful yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar pijakan tersebut, diantara peserta bersepakat menanggung bersama di antara mereka atas resiko yang diakibatkan oleh kematian, kebakaran, kehilangan, dan sebagainya. Dengan demikian, system asuransi syari'ah harus bersifat universal, berlaku secara umum. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syari'ah, asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara anggota sesama peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka.

Pada asuransi syari'ah premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sementara itu, *tabarru* merupakan infak atau sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* atau

general insurance). Hal itu sejalan dengan perintah Allah SWT dalam surat al-Baqarah 261 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasai, Hakim, dan Baihaqi. “*Saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihi*”.

Asuransi syari’ah mengemban misi dan visi yang wajib dilaksanakan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan asuransi syari’ah khususnya dan kegiatan lembaga keuangan syariah lainnya.

Adapun visi dan misi asuransi syari’ah, diantaranya adalah :

1. Misi Aqidah
2. Misi Ibadah (*ta’awun*)
3. Misi *Ikhtishodi* “ekonomi”
4. Misi Keumatan.

E. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah dan Metode Istimbath Ulama DSNMUI Dalam Menetapkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

1. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah

Berkaitan dengan permasalahan tentang asuransi khususnya pedoman umum asuransi syari’ah, maka Komisi Fatwa DSN setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pedoman umum asuransi No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.

Pertimbangan yang dipakai Dewan syari’ah Nasional diantaranya adalah :

- a. Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, maka perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
- c. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- d. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2006:123)

Kemudian Dewan syari'ah Nasional mengingat :

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Hasyr : 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اِحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰلٰى
 عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkannya berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah : 1).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. An-Nisa : 58).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90)

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah : 278).

﴿ وَإِنْ تَبْتَدُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

Artinya: “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah : 279).

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 280).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. An-Nisa : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah : 2).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, anantara lain :

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih _aying, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dan Nu'man bin Basyir).

للمؤمن كلبنيان يشد بعضه بعضا (رواه مسلم عن ابي موسى)

Artinya: “Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب)

Artinya: “Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ummar bin Khattab).

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة)

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

ان خيركم احسنكم قضاء (رواه البخاري)

Artinya: “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

لا ضرر ولا ضرار(رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، ومالك عن يحيى)

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah fiqih yang menegaskan :

الاصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضرر يدفع بقدر الإمكان.

Artinya: “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضرر يزال.

Artinya: “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Dewan Syari’ah Nasional juga memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi’uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001 M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H / 09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H / 17 Oktober 2001.

Setelah menimbang dan memperhatikan hal tersebut diatas, Dewan

Syari’ah Nasional Memutuskan dan Menetapkan **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH.**

1. Ketentuan Umum

Asuransi Syari’ah (*Ta’min*, Takaful atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan / atau *tabarru’* yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad ***tijarah*** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad ***tabarru'*** adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan semua kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Akad dalam Asuransi

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad ***tijarah*** dan / atau akad ***tabarru'***. Akad ***tijarah*** yang dimaksud dalam ayat (1) adalah ***mudharabah***. Sedangkan akad ***tabarru'*** adalah ***hibah***. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Cara dan waktu pembayaran premi;
- c. Jenis akad ***tijarah*** dan / atau akad ***tabarru'*** serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Akad ***Tijarah*** dan ***Tabarru'*** Dalam akad ***tijarah*** (***mudharabah***), perusahaan bertindak sebagai ***mudharib*** (pengelola) dan peserta bertindak sebagai ***shahibul mal*** (pemegang polis). Dan dalam akad ***tabarru'***

(*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

4. Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'* Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang bertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

5. Jenis Asuransi dan Akadnya

Dipandang dari segi jenisnya asuransi terdiri dari atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

6. Premi

Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalitas untuk asuransi jiwa dan tabel *morbiditas* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

7. Klaim

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8. Investasi

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, dan Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9. Reasuransi

Bahwasanya asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

10. Pengelolaan

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru' (hibah)*.

Adapun implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Dan jika salah satu pihak ada yang tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2006:123-135)

2. Metode Istimbath DSN-MUI Dalam Menetapkan Fatwa No. 21?DSNMUI/ X/2001

Metode istimbath yang digunakan oleh para ulama DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut adalah :

A. Al-Qur'an

Secara eksplisit tidak satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" atau "*al-takaful*". Akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat- ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori, yaitu : (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 29)

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, sebagai mana yang terdapat dalam;
 - a). Surat Al-Hasyr, Ayat 18
 - b). Surat Yusuf, Ayat 47-49
2. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama
 - a). Surat Al-Maidah, Ayat 2
 - b). Surat Al-Baqarah, Ayat 185(Wirdyaningsih, 2005:236-237)
3. Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan
 - a). Surat Al-Quraisy, Ayat 4
 - b). Surat Al-Baqarah, Ayat 126
4. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha
 - a). Surat Al-Taghaabun, Ayat 11

b). Surat Luqman, Ayat 34

5. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 261.14

B. Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Hadis tentang *Aqilah*

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: “*Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua lakilaki).*” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadis di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggung bersama oleh *aqilah-nya* merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.

2. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda: “*Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.*”

3. Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: “*Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli*

waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari)

4. Hadis tentang mengurus harta anak yatim

Diriwayatkan dari *Sabal bin Sa’ad* r.a, mengatakan Rasulullah telah bersabda: *“Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti akan di surga seperti ini.” Rasulullah bersabda sambil menunjukkan jari jari telunjuk dan jari tengah. (HR. Bukhari)*

5. Hadis tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari *Anas bin Malik* r.a, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya): *“Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?”* Bersabda Rasulullah SAW: *“Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi)*

6. Hadis tentang Piagam Madinah

Dalam piagam madinah dijelaskan tentang peraturan bersama antara orang quraisy yang berhijrah (migran) dengan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana kerja sama dan tolong-menolong. Pasal 11 piagam Madinah memuat ketentuan bahwa kaum mukminin tidak boleh membiarkan sesama mukmin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar *diyat* atau tebusan tawanan seperti disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu. Ketentuan ini menekankan solidaritas sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan.

C. Ijtihad

1. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata: *“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman*

(ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.” Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

2. Ijma'

Para sahabat telah melakukan *ittifak* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijmak* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak keluarga laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayaran karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijmak* di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.

3. Qiyas

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau Hadis karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan). Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar kontribusi keuangan ini sama

dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat diqiyaskan dengan system *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.

4. Istihsan

Istihsan adalah cara untuk menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli ushul fikih adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam yang berkelanjutan.